

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan suatu proses yang mana daerah bersama seluruh komponen masyarakat bekerja sama dalam mengelola berbagai jenis sumber daya yang dimiliki serta membentuk suatu kemitraan agar tercipta lapangan kerja baru untuk merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Pemerintah pusat telah membuat suatu kebijakan bahwasannya pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan di daerahnya masing-masing atau yang sering dikenal dengan sebutan desentralisasi. Dengan kebijakan tersebut, besar harapan pemerintah pusat bahwa setiap daerah di Indonesia akan memiliki kemampuan untuk membiayai segala jenis pembangunan daerahnya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata (Rismansyah dan Suryaman, 2014).

Menurut Atteng *et.al* (2016), Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Otonomi daerah adalah tujuan dari pemerintah agar dapat merealisasikan pembangunan yang merata di berbagai wilayah (Safitri, 2021). Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, setiap daerah memperoleh peluang yang besar untuk menggali segala jenis sumber yang dapat diterima sebagai pendapatan asli daerah. Kendati demikian adanya konsekuensi yang diterima dari penerapan kebijakan otonomi daerah yakni setiap daerah dituntut untuk

mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai segala jenis urusan rumah tangganya.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba dari badan usaha milik daerah (BUMD) serta pendapatan asli daerah yang sah (Safitri, 2021). Menurut Rismansyah dan Suryawan (2014), Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, seperti pembiayaan administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Berdasarkan kegunaannya, dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba dari badan usaha milik daerah (BUMD) serta pendapatan asli daerah yang sah sangatlah penting jika dikelola dengan baik. Semakin besar penerimaan yang diterima suatu daerah, maka akan semakin bagus untuk kemajuan suatu daerah (Safitri, 2021).

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan “Pajak daerah merupakan kontribusi wajib oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak menerima imbalan secara langsung untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak Daerah terbagi menjadi 2 jenis yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Provinsi biasanya dipungut langsung oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak kabupaten/kota biasanya dipungut oleh pemerintah daerah sebagai pendapatan asli daerah.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten TTU, terdapat 24 kecamatan, 160 desa dan 33 kelurahan yang ada di Kabupaten TTU (<https://timortengahutarakab.bps.go.id/statictable/2016/08/11/102/ibu-kota-kecamatan-jumlah-desa-dan-kelurahan-di-kabupaten-ttu-2015.html>). Dari 24 kecamatan, terdapat satu kecamatan yakni Kecamatan Kota Kefamenanu yang merupakan pusat pemerintahan atau ibu kota dari Kabupaten TTU. Di Kecamatan Kota Kefamenanu terdapat 9 kelurahan yang didalamnya terdapat usaha-usaha yang sangat potensial berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten TTU. Berikut disajikan tabel yang menunjukkan bagaimana perkembangan target dan realisasi pendapatan asli daerah kabupaten TTU tahun 2021-2023.

Tabel 1.1

**Perkembangan Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten TTU Tahun 2021-2023 (dalam Rupiah)**

Tahun	PAD TTU		
	Target	Realisasi	%
2021	64.214.621.888	66.905.995.614,96	104,19
2022	56.166.857.367	41.783.629.091,50	74,39
2023	64.307.700.000	52.260.833.902,83	81,27

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti

Dari tabel 1.1 tersebut, dapat dilihat bahwa ditahun 2022 dan 2023 realisasi PAD TTU tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini berarti, penerimaan daerah dari sumber-sumber pendapatan Asli Daerah belum dikelola dengan baik. Untuk mengatasi hal ini, perlu perhatian khusus dari pemerintah untuk menggali berbagai sumber penerimaan daerah yang berpotensi dalam meningkatkan Penerimaan Daerah Kabupaten TTU.

Salah satu usaha di Kecamatan Kota Kefamenanu yang turut berkontribusi terhadap penerimaan daerah Kabupaten TTU yaitu Usaha Mebel. Usaha Mebel merupakan salah satu jenis usaha yang menurut Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten TTU dianggap sebagai salah satu sumber yang memberikan tambahan pendapatan dari segi Pendapatan Asli Daerah. Adapun berdasarkan data Pra Penelitian menurut pernyataan beberapa pengusaha mebel, mereka melakukan pembayaran secara rutin kepada Pemerintah Daerah. Hal ini berarti selain sebagai UMKM yang membantu aktivitas ekonomi di Kabupaten TTU, Mebel juga berperan sebagai salah satu lembaga atau badan usaha yang turut membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten TTU.

Sebagai salah satu lembaga atau badan usaha yang turut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten TTU, maka perlu dilakukan penelitian terkait kontribusi usaha mebel terhadap penerimaan daerah Kabupaten TTU agar dapat diketahui seberapa besar penerimaan daerah yang bersumber dari Usaha Mebel di Kecamatan Kota Kefa Menanu.

Menurut data hasil pra penelitian, Jumlah usaha mebel di Kecamatan Kota Kefamenanu yang berkontribusi terhadap penerimaan daerah selalu meningkat setiap tahunnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Mebel di Kecamatan Kota Kefamenanu
Tahun (2021-2023)

No	Tahun	Nama Mebel	Jumlah Mebel
1	2021	Jepara Mebel	2
		Syukur Mebel	
2	2022	Mebel Jepara	6
		Mebel Jati Jepara	
		Azka Mebel	
		Mebel Oesena Bersahabat	
		Jepara Mebel	
		Syukur Mebel	
3	2023	Mebel Jepara	10
		Mebel Jati Jepara	
		Azka Mebel	
		Mebel Oesena Bersahabat	
		Mebbel Subani	
		Mebel Arnol	
		Mebel Gahaya Tunggal	
		Mebel Gahaya Tunggal	
		Jepara Mebel	
		Syukur Mebel	

Sumber: Hasil Olah Data Penliti

Berdasarkan tabel 1.2, dapat dilihat bahwa usaha mebel di Kecamatan Kota Kefamenanu yang terdata di BAPENDA dan berkontribusi terhadap penerimaan daerah sebanyak 2 Mebel. Pada tahun 2022, meningkat menjadi 6 mebel, dan hingga tahun 2023, usaha mebel di Kecamatan Kota Kefamenanu yang terdata di BAPENDA berjumlah 10 Mebel. Mebel-mebel ini tersebar di 5 kelurahan yakni Kelurahan Sasi (2 Mebel), Kelurahan Benpasi (4 Mebel), Kelurahan Maubeli (3 Mebel), dan Kelurahan Bansone (1 Mebel).

Kontribusi Usaha Mebel seharusnya dalam bentuk retribusi sebagaimana yang terjadi di kabupaten lain seperti kabupaten Pasuruan, yang mana kontribusi mebel terhadap PAD di Kabupaten Pasuruan diakui sebagai Retribusi Pelayanan Mebel Kayu yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2009. Di Kabupaten TTU sendiri, Usaha Mebel memberikan kontribusi ke pihak BAPENDA. Namun kontribusi Usaha Mebel di Kecamatan Kota Kefamenanu di akui sebagai Pajak Reklame.

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk melihat apakah relevansi pajak reklame sudah sesuai. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk menganalisis kontribusi Usaha Mebel sebagai salah satu sumber pajak reklame di Kabupaten TTU.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan menggunakan judul yang sesuai yakni **“ANALISIS USAHA MEBEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN TTU (Studi pada Usaha Mebel di Kecamatan Kota Kefamenanu)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang ingin diteliti yaitu:

1. Apakah sistematika pemungutan pajak reklame pada usaha mebel sudah sesuai ?
2. Bagaimana kontribusi usaha mebel di Kecamatan Kota Kefamenanu terhadap penerimaan daerah Kabupaten TTU ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sistematika pemungutan pajak reklame pada Usaha Mebel.
2. Untuk mengetahui kontribusi usaha mebel di Kecamatan Kota Kefamenanu terhadap penerimaan daerah Kabupaten TTU.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Usaha Mebel di Kecamatan Kota Kefamenanu

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan sekaligus menjadi sumber informasi kepada pihak mebel di Kecamatan Kota Kefamenanu tentang kontribusi yang dihasilkannya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten TTU.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu kepada pihak Akademik terkait Kontribusi Usaha Mebel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten TTU serta menambah pustaka baik ditingkat program studi, fakultas maupun universitas.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti-peneliti selanjutnya terutama penelitian yang hendak dilakukan pada bidang masalah yang sama.